

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penelitian tentang Pembiayaan *Qard al-ḥasan* Bermasalah: Problematika dan solusinya dalam BMT Barokah Sumenep dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMT Barokah masih menggunakan dana pihak ketiga sebagai salah satu sumber dananya, padahal seharusnya sumber dana pembiayaan *qard al-ḥasan* tidak bisa berasal dari pihak ketiga karena dana tersebut harus diinvestasikan dalam sektor usaha yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan jika digunakan dalam pembiayaan *qard al-ḥasan* dana tersebut tidak menghasilkan keuntungan karena pembiayaan *qard al-ḥasan* adalah pembiayaan non-profit yang nasabah hanya diharuskan membayar pinjaman pokoknya tanpa harus memberi tambahan pembayaran. Selain masalah sumber dana, pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMT Barokah juga mengalami masalah dalam kolektabilitasnya. Setiap BMT mengidealkan pembiayaan tanpa masalah, sehingga pihak BMT melakukan seleksi pembiayaan sesuai dengan standar lembaga keuangan pada umumnya dengan melakukan penilaian 5 C, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition*. Namun, pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMT Barokah mengalami masalah walaupun tergolong wajar karena laporan kolektabilitasnya masih

dalam kategori kurang lancar dan diragukan. Masalah pembiayaan yang demikian tentu harus dihadapi dan diselesaikan.

2. Penyelesaian pembiayaan *qard al-ḥasan* bermasalah yang ada di BMT Barokah dilakukan secara kekeluargaan. Langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah dengan cara pendekatan personal kepada para nasabah yang bermasalah. Untuk kolektabilitas yang kurang lancar dilakukan *rescheduling*, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, namun tidak melakukan perubahan besar atau tidaknya angsuran. Sedangkan untuk kolektabilitas yang diragukan dilakukan *reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran, namun juga terkait dengan penghapusan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

B. Saran

1. Pihak BMT Barokah seharusnya tidak menggunakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana pembiayaan *qard al-hasan* karena dana pihak ketiga harus diinvestasikan dalam sektor usaha yang menghasilkan keuntungan. Pihak BMT Barokah hendaknya juga melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika nasabah mengalami kemunduran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Serta pihak BMT Barokah perlu mempunyai sikap yang tegas terutama pada masalah penentuan jangka waktu.

- reconditioning* merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, diharapkan agar kedua belah pihak mengingat kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat dan menyetujui penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditanggung oleh masing-masing pihak sekecil mungkin.